



BUPATI LIMA PULUH KOTA

SURAT EDARAN

Nomor:556/305/Parpora-LK/IV-2020

TENTANG

SOP PELAYANAN RUMAH MAKAN/RESTORAN, CAFE , WARUNG KOPI DAN PUSAT- PUSAT PENJUALAN MAKANAN DAN MINUMAN DALAM RANGKA PENCEGAHAN PENYEBARAN WABAH VIRUS CORONA (COVID 19) DI KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Dalam Rangka pencegahan penyebaran virus corona (covic-19) di Kabupaten Lima Puluh Kota, maka dengan ini kami himbau pemilik rumah makan/restoran, cafe, warung kopi dan pusat-pusat penjualan makanan dan minuman untuk menerapkan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) layanan sebagai berikut :

1. Agar tidak menyediakan layanan makan di tempat, dan menggantinya dengan layanan dibungkus/bawa pulang atau menyediakan layanan pesan antar melalui telepon/WA.
2. Agar tidak menyediakan tempat duduk/ menutup tempat duduk di kedai tersebut untuk mengurangi potensi berkumpulnya banyak orang.
3. Bila terjadi antrian agar menghimbau pembeli untuk menjaga jarak satu sama lain dan menggunakan masker (\pm 1 meter).
4. Harus menyediakan masker, hand Sanitizer atau sabun cuci tangan untuk digunakan petugas pelayanan/karyawan.
5. Agar membedakan petugas yang membungkus makanan dan minuman dengan petugas yang menerima uang (kasir).
6. Agar penjual dan pembeli menggunakan hand sanitizer atau sabun cuci tangan setelah melakukan transaksi jual beli.

Demikian edaran ini kami keluarkan, untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.
Terima kasih.

Sarilamak, 14 April 2020
BUPATI LIMA PULUH KOTA



IRFENDI ARBI

